



P U T U S A N

Nomor 139/Pid.B/2023/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YOPI INSAN ALIAS YOPI BIN INJAKSI;**
2. Tempat lahir : Cambai;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/13 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Cambai RT 001 Kecamatan Namang
Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Yopi Insan Alias Yopi Bin Injaksi ditangkap pada tanggal 10 Mei 2023;
Terdakwa Yopi Insan Alias Yopi Bin Injaksi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 139/Pid.B/2023/PN Kba tanggal 19 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2023/PN Kba tanggal 19 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yopi Insan Als Yopi Bin Injaksi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membelanjakan Rupiah palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (3) Jo Pasal 26 Ayat (3) UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yopi Insan Als Yopi Bin Injaksi oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan Penjara
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) palsu nomor seri WEU078760.
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) palsu nomor seri WEU078756.
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) palsu nomor seri WEU078754.
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) palsu nomor seri WEU078755.
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) palsu nomor seri WEU078761.
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) palsu nomor seri WEU078759.
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) palsu nomor seri WEU078753.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Kba



- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) palsu tanpa nomor seri.
- 1 (Satu) buah pisau / senjata tajam bergagang warna biru dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-20/Bateng/Eku.2/09/2023 tanggal 18 September 2023 sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa Yopi Insan Als Yopi Bin Injaksi pada hari rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar jam 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei Tahun 2023, bertempat di warung/toko Saksi Mahyuda Als Yuda Bin Matnizam dan Saksi Siti Aliza Nabila Als Siti Binti Supriyanto di desa Air Mesu Timur Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba, mengedarkan dan atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas datang dengan maksud untuk membeli dan mengatakan "BELI ROKOK, ROKOK SEMPURNA 2 BUNGKUS, ROKOK SURYA SEBUNGKUS", kemudian Saksi MAHYUDA Als YUDA Bin MATNIZAM langsung memberikan permintaan Terdakwa tersebut;
- Terdakwa kemudian meminta sikat gigi, pasta gigi, shampo, indomie kepada Saksi Mahyuda Als Yuda Bin Matnizam dan disiapkan kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik serta dihitung total semua pembelian Terdakwa yang saat itu seluruhnya Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).



- Terdakwa kemudian membayar dengan menyerahkan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 100.000.- (Seratus ribu rupiah) kepada Saksi Siti Aliza Nabila Als Siti Binti Supriyanto, setelah Saksi Siti Aliza Nabila Als Siti Binti Supriyanto menerima uang tersebut Saksi Siti Aliza Nabila Als Siti Binti Supriyanto merasa curiga melihat bentuk dan fisik uang yang tidak sesuai dengan uang asli kemudian Saksi Siti Aliza Nabila Als Siti Binti Supriyanto menyerahkan uang itu kepada Saksi Mahyuda Als Yuda Bin Matnizam untuk diperiksa ke aslinya dan Saksi Mahyuda Als Yuda Bin Matnizam pun meraba dan memeriksa fisik uang tersebut.
- Bahwa karena Saksi Mahyuda Als Yuda Bin Matnizam merasa curiga kemudian mengatakan kepada Terdakwa "PAK LAIN UANG MU INI", dan saat itu Terdakwa langsung menjawab "BENAR ITU ASLI, SAYA BARU SELESAI GAJIAN, ITU GAJI SAYA DARI BOS", dan saat itu Saksi Mahyuda Als Yuda Bin Matnizam mengatakan "ADA NGAK UANG LAIN, JANGAN PAKAI UANG INI", kemudian saat itu Terdakwa marah akibat perkataan Saksi Mahyuda Als Yuda Bin Matnizam dan kemudian langsung pergi dari warung tersebut.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Uang Rupiah pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 25/3/Pkp-PUR/Lab tanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Adm. Perkasan a.n. Dian Hangga Wibowo dan mengetahui Kepala Unit a.n. Suyono, dengan kesimpulan terhadap uang pecahan Rp. 100.000 TE 2004 dengan nomor seri tersebut dalam berita acara pemeriksaan, bahwa uang tersebut TIDAK ASLI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (3) Jo Pasal 26 Ayat (3) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mahyuda Alias Yuda Bin Matnizam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam perkara ini dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di toko sembako Saksi yang beralamat di Desa Air Mesu Timur Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, seperti biasa pada saat itu Saksi dan istri Saksi yaitu Saksi Siti Aliza Nabila Alias Siti Binti Supriyanto sedang menjaga toko, yang kemudian datanglah Terdakwa berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) buah pisau / senjata tajam bergagang warna biru dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter yang disimpan di pinggang Terdakwa. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko dan mengatakan kepada Saksi, "BELI ROKOK, ROKOK SEMPURNA 2 BUNGKUS, ROKOK SURYA SEBUNGKUS" dan saat itu Saksi pun langsung memberikan pesanan Terdakwa, lalu Terdakwa memesan sikat gigi, sampo, odol dan Saksi pun memasukkan barang pesanan Terdakwa ke dalam kantong plastik dan menghitung pesanan Terdakwa yang saat itu total harga seluruhnya sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu Rupiah), kemudian pada saat Saksi hendak menyerahkan barang belanjaan Terdakwa, Terdakwa mengambil uang pecahan sejumlah Rp100.000.00 (seratus ribu Rupiah) dari celana sebelah kanannya dan menyerahkan 2 (dua) lembar uang pecahan sejumlah Rp100.000.00 (seratus ribu Rupiah) kepada Saksi Siti Aliza Nabila Alias Siti Binti Supriyanto, setelah menerima uang tersebut Saksi Siti Aliza Nabila Alias Siti Binti Supriyanto curiga melihat bentuk dan fisik uang yang tidak sesuai dengan uang asli kemudian Saksi Siti Aliza Nabila Alias Siti Binti Supriyanto menyerahkan uang itu kepada Saksi untuk diperiksa keasliannya dan Saksi pun berusaha meraba dan memeriksa fisik uang tersebut. Karena Saksi merasa curiga dan mengatakan kepada Terdakwa "PAK LAIN UANG MU INI" dan saat itu Terdakwa langsung menjawab "BENAR ITU ASLI, SAYA BARU SELESAI GAJIAN, ITU GAJI SAYA DARI BOS", dan saat itu Saksi mengatakan "ADA NGGAK UANG LAIN, JANGAN PAKAI UANG INI", kemudian saat itu Terdakwa agak marah kepada perkataan Saksi tersebut, dan kemudian Terdakwa pun pergi melarikan diri dan kemudian Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada polisi desa yakni Bahabinkamtibmas BRIPKA EKI dan kemudian polisi datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang saat itu masih belum jauh dari toko Saksi dan kemudian polisi membawa Terdakwa ke Polsek Pangkalan Baru untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa sejumlah uang yang digunakan Terdakwa untuk membayar barang belanjanya tersebut diketahui oleh Saksi merupakan uang palsu dengan cara Saksi meraba dan memegang uang palsu tersebut dan terasa kasar, kemudian uang tersebut pun saat terlihat berbeda dengan uang asli;
- Bahwa setelah dimintai keterangan Terdakwa mengatakan bahwa uang palsu tersebut didapat oleh Terdakwa dari menjambret, namun Terdakwa tidak mengetahui orang yang dijambret tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak memiliki keberatan;

2. Saksi Siti Aliza Nabila Alias Siti Binti Supriyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam perkara ini dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di toko sembako Saksi yang beralamat di Desa Air Mesu Timur Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, seperti biasa pada saat itu Saksi dan suami Saksi yaitu Saksi Mahyuda Alias Yuda Bin Matnizam sedang menjaga toko, yang kemudian datanglah Terdakwa berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) buah pisau / senjata tajam bergagang warna biru dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter yang disimpan di pinggang Terdakwa. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko dan mengatakan kepada Saksi, "BELI ROKOK, ROKOK SEMPURNA 2 BUNGKUS, ROKOK SURYA SEBUNGKUS" dan saat itu Saksi Mahyuda Alias Yuda Bin Matnizam langsung memberikan pesanan Terdakwa, lalu Terdakwa memesan sikat gigi, sampo, odol dan Saksi Mahyuda Alias Yuda Bin Matnizam memasukkan barang pesanan Terdakwa ke dalam kantong plastik dan menghitung pesanan Terdakwa yang saat itu total harga seluruhnya sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima



puluh ribu Rupiah), kemudian pada saat Saksi Mahyuda Alias Yuda Bin Matnizam hendak menyerahkan barang belanjaan Terdakwa, Terdakwa mengambil uang pecahan sejumlah Rp100.000.00 (seratus ribu Rupiah) dari celana sebelah kanannya dan menyerahkan 2 (dua) lembar uang pecahan sejumlah Rp100.000.00 (seratus ribu Rupiah) kepada Saksi, setelah menerima uang tersebut Saksi merasa curiga melihat bentuk dan fisik uang yang tidak sesuai dengan uang asli kemudian Saksi menyerahkan uang itu kepada Saksi Mahyuda Alias Yuda Bin Matnizam untuk diperiksa keasliannya dan Saksi Mahyuda Alias Yuda Bin Matnizam berusaha meraba dan memeriksa fisik uang tersebut. Karena Saksi Mahyuda Alias Yuda Bin Matnizam merasa curiga, Saksi Mahyuda Alias Yuda Bin Matnizam mengatakan kepada Terdakwa "PAK LAIN UANG MU INI" dan saat itu Terdakwa langsung menjawab "BENAR ITU ASLI, SAYA BARU SELESAI GAJIAN, ITU GAJI SAYA DARI BOS", dan saat itu Saksi Mahyuda Alias Yuda Bin Matnizam mengatakan "ADA NGGAK UANG LAIN, JANGAN PAKAI UANG INI", kemudian saat itu Terdakwa agak marah kepada perkataan Saksi Mahyuda Alias Yuda Bin Matnizam tersebut, kemudian Terdakwa pun pergi melarikan diri dan kemudian Saksi Mahyuda Alias Yuda Bin Matnizam memberitahukan kejadian tersebut kepada polisi desa yakni Bahabinkamtibmas BRIPKA EKI dan kemudian polisi datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu masih belum jauh dari toko Saksi dan kemudian polisi membawa Terdakwa ke Polsek Pangkalan Baru untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa sejumlah uang yang digunakan Terdakwa untuk membayar barang belanjanya tersebut diketahui oleh Saksi Mahyuda Alias Yuda Bin Matnizam merupakan uang palsu dengan cara Saksi Mahyuda Alias Yuda Bin Matnizam meraba dan memegang uang palsu tersebut dan terasa kasar, kemudian uang tersebut pun saat terlihat berbeda dengan uang asli;
- Bahwa setelah dimintai keterangan Terdakwa mengatakan bahwa uang palsu tersebut didapat oleh Terdakwa dari menjambret, namun Terdakwa tidak mengetahui orang yang dijambret tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak memiliki keberatan;

3. Saksi Bunianti Alias Bun Binti Surodisono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam perkara ini dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengenal Saksi Sukasmi Alias Yanti Binti Wagimin dan Saksi Maksum Priyanto Bin Mustaji yang merupakan suami istri, karena mereka membersihkan pondok kebun milik Saksi yang terletak di Desa Cambai RT 08 Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah dan Saksi Sukasmi Alias Yanti Binti Wagimin dan Saksi Maksum Priyanto Bin Mustaji tinggal di pondok tersebut sembari mengelola perkebunan karet milik Saksi sudah selama beberapa minggu;
 - Bahwa sebelumnya yang tinggal di pondok kebun tersebut adalah Saudara Slamet dan sudah meninggalkan pondok tersebut 3 (tiga) tahun yang lalu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya uang palsu maupun pemilik dari uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan yang Saksi ketahui ialah Saksi Sukasmi Alias Yanti Binti Wagimin dipanggil oleh pihak kepolisian karena kehilangan tas warna hitam yang telah dijambret orang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak memiliki keberatan;

4. Saksi **Sukasmi Alias Yanti Binti Wagimin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam perkara ini dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memiliki uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar tersebut ditemukan oleh Saksi di dalam kamar mandi dalam sebuah kotak baterai yang terbungkus plastik warna hitam pada saat Saksi bersama suami Saksi yaitu Saksi Maksum Priyanto Bin Mustaji membersihkan pondok milik Saksi Bunianti Alias Bun Binti Surodisono yang terletak di Desa Cambai RT 08 Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, yang mana Saksi dan Saksi Maksum Priyanto Bin

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Kba



Mustaji disuruh oleh Saksi Bunianti Alias Bun Binti Surodisono untuk tinggal di pondok tersebut sembari mengelola perkebunan karet miliknya, dan setelah menemukan uang palsu tersebut Saksi memberitahukan Saksi Maksun Priyanto Bin Mustaji bahwa Saksi menemukan uang palsu tersebut dan menunjukkannya kepada Saksi Maksun Priyanto Bin Mustaji, yang kemudian Saksi menyimpan uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) tersebut di dompet dan memasukkan dompet tersebut ke dalam sebuah tas selempang warna hitam merek POLO, lalu meletakkannya di dalam pondok;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik dari uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) tersebut dan Saksi tidak pernah melaporkan temuan atas uang palsu tersebut kepada polisi;
- Bahwa tas selempang warna hitam merek POLO tersebut diletakkan oleh Saksi di dalam pondok dan tas tersebut hilang diambil oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 10.35 WIB, yang pada saat itu Terdakwa mampir ke pondok tempat Saksi tinggal dan meminta air minum, sewaktu Saksi pergi mengambil air minum dan kembali, Terdakwa sudah tidak ada lagi dan Saksi melihat bahwa tas selempang warna hitam merek polo yang Saksi letakkan di dalam pondok tersebut telah hilang diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak memiliki keberatan;

5. Saksi Maksun Priyanto Bin Mustaji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam perkara ini dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memiliki uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar tersebut ditemukan pada saat Saksi bersama Saksi Sukasmi Alias Yanti Binti Wagimin sedang membersihkan pondok milik Saksi Bunianti Alias Bun Binti Surodisono yang terletak di Desa Cambai RT 08 Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, yang mana Saksi beserta Saksi Sukasmi Alias Yanti Binti Wagimin



juga tinggal di pondok tersebut sembari mengelola perkebunan karet milik Saksi Bunianti Alias Bun Binti Surodisono;

- Bahwa Saksi Sukasmi Alias Yanti Binti Wagimin menemukan uang palsu tersebut di dalam kamar mandi dalam sebuah kotak baterai yang terbungkus plastik warna hitam, yang kemudian Saksi Sukasmi Alias Yanti Binti Wagimin memberitahukan Saksi, kemudian Saksi memeriksa uang tersebut dengan cara melihat, meraba dan menerawang uang tersebut, dan menemukan bahwa uang yang ditemukan tersebut bukanlah uang asli dikarenakan pada saat diterawang uang tersebut tidak bisa, permukaan uang tersebut juga kasar dan tidak terdapa benang, serta ciri-ciri lainnya sebagaimana uang rupiah pada umumnya;
- Bahwa Saksi mengetahui cara memeriksa uang dari iklan-iklan dan sosialisasi yang sering muncul;
- Bahwa setelah menemukan uang palsu tersebut Saksi Sukasmi Alias Yanti Binti Wagimin menyimpan uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) tersebut di dompet dan memasukkan dompet tersebut ke dalam sebuah tas selempang warna hitam merek POLO, lalu meletakkannya di dalam pondok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik dari uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) tersebut dan Saksi tidak pernah melaporkan temuan atas uang palsu tersebut kepada polisi;
- Bahwa tas selempang warna hitam merek POLO tersebut diletakkan oleh Saksi Sukasmi Alias Yanti Binti Wagimin di dalam pondok dan tas tersebut hilang diambil oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 10.35 WIB, yang pada saat itu Terdakwa mampir ke pondok tempat Saksi tinggal dan meminta air minum, sewaktu Saksi pergi mengambil air minum dan kembali, Terdakwa sudah tidak ada lagi dan Saksi melihat bahwa tas selempang warna hitam merek polo yang Saksi letakkan di dalam pondok tersebut telah hilang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa menyimpan uang palsu merupakan suatu kejahatan, dan Saksi beserta Saksi Sukasmi Alias Yanti Binti Wagimin hanya menyimpan saja sebagai koleksi dan tidak pernah menggunakan uang palsu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak memiliki keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Dian Hangga Wibowo, S.E.** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Ahli sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan ahli bersedia dan diambil keterangannya oleh pemeriksa/polisi.
- Ahli sekarang diperiksa untuk didengar keterangan sebagai Ahli dalam perkara “setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (3) Jo Pasal 26 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 pukul 13.00 Wib di warung/toko milik sdr MAHYUDA Als YUDA Bin MATNIZAM yang beralamat di desa Air Mesu Timur Kec Pangkalan Baru Kab Bangka Tengah.
- Dalam memberikan keterangan Ahli ini ahli ditunjuk lewat surat penunjukan oleh Direktur Kepala Perwakilan Bank Indonesia Nomor: 25/14/PUR/Pkp Tanggal 17 Juli 2023 Perihal Penunjukan Ahli.
- Riwayat pendidikan ahli dimulai dari menempuh Pendidikan Sekolah Dasar Negeri sampai dengan Sekolah Menengah Atas di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Kemudian ahli melanjutkan kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Prakarti Mulya Tahun 2017 dan tamat kuliah pada Tahun 2021 jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi.
- Sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, dalam pasal 11 disebutkan tugas bank Indonesia untuk memenuhi kebutuhan Rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai dan dalam kondisi yang layak edar. Kemudian dalam melaksanakan pengedaran uang tersebut Bank Indonesia merupakan satu satunya lembaga yang berwenang dalam pengeluaran, pengedaran, dan atau pencabutan dan penarikan Rupiah. Bank Indonesia juga menentukan nomor seri uang kertas. Berdasarkan tugas dan wewenang tersebut ahli menjalankan tanggung jawab dalam tahapan pengedaran uang khususnya di provinsi kepulauan Bangka Belitung. Termasuk menjelaskan ciri ciri keaslian uang rupiah kepada masyarakat dan pemberian keterangan ahli dalam tindak pidana mata Uang.
- Ahli sudah memiliki sertifikat dan lulus dalam sertifikasi (SPR-1202) Ahli Uang Rupiah Dasar – Gelombang 2 dari Bank Indonesia Institute tanggal 07 s.d 10 Juni 2021.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Pasal 1:
 - Mata Uang adalah Uang Yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.
 - Uang adalah alat pembayaran yang sah.
 - Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 - Ciri Rupiah adalah tanda tertentu pada setiap Rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan rupiah tersebut dari upaya pemalsuan.
 - Kertas Uang adalah bahan baku yang digunakan untuk membuat Rupiah Kertas yang mengandung unsur pengaman dan yang tahan lama.
 - Rupiah Tiruan adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah, yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara.
 - Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah, yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.
 - Pengelolaan Rupiah adalah suatu kegiatan yang mencakup perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, serta pemusnahan rupiah yang dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
 - Pencetakan adalah suatu rangkaian kegiatan mencetak rupiah.
 - Pengeluaran adalah suatu rangkaian kegiatan menerbitkan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - Pengedaran adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Setelah kepada ahli di jelaskan perihal perbuatan sdr YOPI INSAN Als YOPI Bin INJAKSI, Jenis kelamin Laki Laki, lahir di Cambai tanggal 13 Juli 1994 (27 tahun), agama Islam, pekerjaan Belum bekerja,

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SD (tidak tamat), alamat Desa Cambai Kec Namang Kab Bangka Tengah telah melakukan perbuatan mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu yakni dengan cara pelaku dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp 100.000 berbelanja dan melakukan pembayaran pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 pukul 13.00 Wib di warung/toko sdr MAHYUDA Als YUDA Bin MATNIZAM di desa Air Mesu Timur Kec Pangkalan Baru Kab Bangka Tengah dan ahli menerangkan kronologis tersebut masuk kedalam kategori Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Pasal 1 dalam hal ini ahli menerangkan bahwa Berdasarkan ketentuan pasal 26 dan pasal 27 UU No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang disebutkan Setiap Orang dilarang memalsukan Rupiah, dilarang menyimpan dengan cara apapun, Mengedarkan/membelanjakan Rupiah yang diketahuinya sebagai Rupiah Palsu dan ahli jelaskan bahwa perbuatan sdr YOPI INSAN Als YOPI Bin INJAKSI tersebut telah menyalahi UU No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 10.35 WIB Terdakwa melintas di kebun di Desa Cambai RT 08 Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, dan melihat sebuah pondok yang saat itu pondok tersebut dijaga oleh seorang perempuan yang saat ini Terdakwa ketahui bernama Saksi Sukasmi Alias Yanti Binti Wagimin, yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan haus dan meminta air minum kepada Saksi Sukasmi Alias Yanti Binti Wagimin, lalu Saksi Sukasmi Alias Yanti Binti Wagimin tersebut mengambil cangkir dan menuangkan dari termos dan kemudian Terdakwa melihat sebuah tas selempang warna hitam terletak di dalam pondok dan Terdakwa mengambil tas tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa berlari ke dalam hutan dan perem Saksi Sukasmi Alias Yanti Binti Wagimin pun berteriak "maling.....maling.....maling" secara berulang ulang, dan pada saat Terdakwa sudah berlari sekitar 4 (empat) kilometer dari pondok tersebut ke arah Desa Air Mesu dan membuka serta memeriksa isi tas selempang tersebut, Terdakwa melihat ada beberapa

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang milik Saksi Sukasmi Alias Yanti Binti Wagimin, diantaranya sebuah dompet berisikan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, Kartu Tanda Penduduk, kartu BPJS, kartu kelompok tani, dan 1 (satu) unit *handphone* merek NOKIA model lama wama hitam, kemudian Terdakwa memegang uang tersebut dan saat itu Terdakwa sempat ragu dengan keasliannya, lalu Terdakwa meraba, dan menerawang uang tersebut ke sinar matahari dan saat itu Terdakwa tahu bahwa uang tersebut palsu, namun karena terdesak untuk memenuhi kebutuhan membeli rokok dan makanan, pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di toko Saksi Mahyuda Alias Yuda Bin Matnizam, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Mahyuda Alias Yuda Bin Matnizam, "BELI ROKOK, ROKOK SEMPURNA 2 BUNGKUS, ROKOK SURYA SEBUNGKUS, dan saat itu Saksi Mahyuda Alias Yuda Bin Matnizam langsung memberikan pelayanan dengan memberikan pesanan Terdakwa, lalu memesan sikat gigi, shampo, mie dan Saksi Mahyuda Alias Yuda Bin Matnizam pun memasukkan barang pesanan Terdakwa ke dalam kantong plastik dan korban menghitung pesanan Terdakwa yang saat itu seluruhnya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang diambil dari saku celana, lalu menyerahkannya kepada Saksi Mahyuda Alias Yuda Bin Matnizam dan Saksi Mahyuda Alias Yuda Bin Matnizam merasa ada yang aneh saat melihat uang tersebut, kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Siti Aliza Nabila Alias Siti Binti Supriyanto untuk melakukan pengecekan keasliannya. Saksi Mahyuda Alias Yuda Bin Matnizam merasa ragu atas keaslian uang tersebut dan mengatakan kepada Terdakwa "PAK LAIN UANG MU INI" dan saat itu Terdakwa langsung menjawab "BENAR ITU ASLI, SAYA BARU SELESAI GAJIAN, ITU GAJI SAYA DARI BOS", dan saat itu Saksi Mahyuda Alias Yuda Bin Matnizam mengatakan "ADA NGAK UANG LAIN, JANGAN PAKAI UANG ITU" kemudian saat itu Terdakwa merasa kesal dengan perkataan Saksi Mahyuda Alias Yuda Bin Matnizam dan Terdakwa pergi berusaha melarikan diri karena mendengar Saksi Mahyuda Alias Yuda Bin Matnizam menelepon polisi dan tak lama kemudian polisi datang lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan membawanya ke Polsek Pangkalan Baru;

- Bahwa sebelum Terdakwa menggunakan uang palsu tersebut untuk berbelanja, Tas selempang wama hitam dan Kartu Tanda Penduduk, kartu BPJS, kartu kelompok tani, dan 1 (satu) unit *handphone* merek NOKIA model

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



lama wama hitam tersebut Terdakwa buang di hutan Desa Cambai untuk menghilangkan jejak perbuatan, kemudian uang pecahan Rp100.000.00 (seratus ribu Rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar tersebut Terdakwa belanjakan (transaksi pembelian) di beberapa toko di Desa Air Mesu Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah pisau senjata tajam bergagang warna biru dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter yang disimpan di pinggangnya, yang mana pisau tersebut dibawa untuk berkebun;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara kepemilikan senjata tajam dan Terdakwa menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Pangkalpinang dan bebas pada tahun 2022;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang bahwa di dalam berkas perkara terlampir Hasil Pemeriksaan Labiratoris Uang Rupiah Nomor 25/3/PkP-PUR/Srt/Rhs tanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Agus Taufik selaku Asisten Direktur Deputy Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, memberitahukan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp100.000 Tahun Emisi (TE) 2004, seluruh uang tersebut dinyatakan **TIDAK ASLI**;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) palsu nomor Seri WEU078760;
2. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) palsu nomor Seri WEU078756;
3. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) palsu nomor Seri WEU078754;
4. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) palsu nomor Seri WEU078755;
5. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) palsu nomor Seri WEU078761;
6. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) palsu nomor Seri WEU078759;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) palsu nomor Seri WEU078753;
8. 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) palsu tanpa nomor Seri;
9. 1 (satu) buah pisau/senjata tajam bergagang warna biru dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter;

Menimbang bahwa atas keseluruhan barang bukti tersebut di atas selain telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, juga oleh saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 10.35 WIB Terdakwa mengambil sebuah tas selempang warna hitam yang terletak di dalam pondok tempat Saksi Maksum Priyanto Bin Mustaji dan Saksi Bunianti Alias Bun Binti Surodisono tinggal yang berada di Desa Cambai RT 08 Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, kemudian Terdakwa memeriksa isi tas selempang tersebut dan melihat sebuah dompet berisikan uang palsu pecahan Rp100.000 Tahun Emisi (TE) 2004 sebanyak 11 (sebelas) lembar, Kartu Tanda Penduduk, Kartu BPJS, Kartu kelompok tani, dan 1 (satu) unit *handphone* merek NOKIA model lama warna hitam, kemudian Terdakwa memegang uang tersebut dan sempat merasa ragu dengan keasliannya, lalu Terdakwa meraba, dan menerawang uang tersebut ke sinar matahari dan saat itu Terdakwa pun tahu bahwa uang tersebut palsu, namun karena terdesak untuk memenuhi kebutuhan membeli rokok dan makanan, sekira pukul 13.00 WIB bertempat di toko Saksi Mahyuda Alias Yuda Bin Matnizam yang beralamat di Desa Air Mesu Timur Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, Terdakwa membeli beberapa rokok, sikat gigi, shampo, mie, dan Saksi Mahyuda Alias Yuda Bin Matnizam pun memasukkan barang pesanan Terdakwa ke dalam kantong plastik dan menghitung pesanan Terdakwa yang saat itu seluruh total belanja Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan uang palsu pecahan Rp100.000 Tahun Emisi (TE) 2004 sebanyak 2 (dua) lembar yang merupakan uang palsu di dalam tas yang diambil oleh Terdakwa, lalu menyerahkannya kepada Saksi Mahyuda Alias Yuda Bin Matnizam dan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Mahyuda Alias Yuda Bin Matnizam merasa ada yang aneh saat melihat uang tersebut, kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Siti Aliza Nabila Alias Siti Binti Supriyanto untuk melakukan pengecekan keasliannya, namun karena Saksi Mahyuda Alias Yuda Bin Matnizam merasa ragu atas keaslian uang tersebut Saksi Mahyuda Alias Yuda Bin Matnizam meminta agar Terdakwa mengganti dengan uang lain, namun Terdakwa mengatakan tidak memiliki uang lain dan karena kesal, Terdakwa pergi melarikan diri karena mendengar Saksi Mahyuda Alias Yuda Bin Matnizam menelepon polisi dan tak lama kemudian polisi datang lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan membawanya ke Polsek Pangkalan Baru;

2. Bahwa sebelum Terdakwa menggunakan uang palsu tersebut untuk berbelanja, Tas selempang wama hitam dan Kartu Tanda Penduduk, Kartu BPJS, Kartu kelompok tani, dan 1 (satu) unit *handphone* merek NOKIA model lama wama hitam tersebut Terdakwa buang di hutan Desa Cambai untuk menghilangkan jejak perbuatan, kemudian uang palsu pecahan Rp100.000 Tahun Emisi (TE) 2004 sebanyak 11 (sebelas) lembar tersebut Terdakwa belanjakan di toko milik Saksi Mahyuda Alias Yuda Bin Matnizam;
3. Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah pisau/senjata tajam bergagang warna biru dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter yang disimpan di pinggangnya, yang mana pisau tersebut dibawa untuk berkebun;
4. Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara kepemilikan senjata tajam dan Terdakwa menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Pangkalpinang dan bebas pada tahun 2022;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Ayat (3) Jo. Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3);

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 nomor 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa Unsur setiap orang merupakan unsur subyektif yang memiliki pengertian yang sama dengan pengertian “barang siapa” yaitu menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Atau “*hij*” yang dimaknai sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang sehingga dengan demikian, unsur ini adalah unsur subyektif dalam suatu pasal pidana yang membawa kewajiban hukum bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan apakah sudah benar Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam artian tidak salah orang (*Error in Persona*) sebagaimana dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sementara itu mengenai kemampuan bertanggung jawab Terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam mempertimbangkan unsur obyektif dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Yopi Insan Alias Yopi Bin Injaksi, yang setelah melalui Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga Penuntut Umum telah tidak salah mengajukan terdakwa ke persidangan (*error in persona*). Selain itu Terdakwa telah menyatakan diri dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti persidangan dengan baik;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3);

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila sub unsur yang dimaksudkan dalam keseluruhan unsur ini terpenuhi, maka unsur dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mengedarkan mengandung makna membawa, memberikan, menyerahkan, memindahkan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Membelanjakan artinya mengeluarkan uang untuk belanja;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 nomor 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, yang dimaksud dengan Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang bahwa Bank Indonesia merupakan satu-satunya Lembaga yang berwenang mengedarkan Rupiah kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang;

Menimbang bahwa di dalam berkas perkara terlampir Hasil Pemeriksaan Labiratoris Uang Rupiah Nomor 25/3/PkP-PUR/Srt/Rhs tanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Agus Taufik selaku Asisten Direktur Deputi Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, memberitahukan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp100.000 Tahun Emisi (TE) 2004, seluruh uang tersebut dinyatakan **TIDAK ASLI**;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ditemukan bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 10.35 WIB Terdakwa mengambil sebuah tas selempang warna hitam yang terletak di dalam pondok tempat Saksi Maksum Priyanto Bin Mustaji dan Saksi Bunianti Alias Bun Binti Surodisono tinggal yang berada di Desa Cambai RT 08 Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, kemudian Terdakwa memeriksa isi tas selempang tersebut dan melihat sebuah dompet berisikan uang palsu pecahan Rp100.000 Tahun Emisi (TE) 2004 sebanyak 11 (sebelas) lembar, Kartu Tanda Penduduk, Kartu BPJS, Kartu kelompok tani, dan 1 (satu) unit *handphone* merek NOKIA model lama warna hitam, kemudian Terdakwa memegang uang tersebut dan sempat merasa ragu dengan keasliannya, lalu Terdakwa meraba, dan menerawang uang tersebut ke sinar matahari dan saat itu Terdakwa pun tahu bahwa uang tersebut palsu, kemudian sekira pukul 13.00 WIB bertempat di toko Saksi Mahyuda Alias Yuda Bin Matnizam yang beralamat

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Air Mesu Timur Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, Terdakwa membeli beberapa rokok, sikat gigi, shampo, mie, dan Saksi Mahyuda Alias Yuda Bin Matnizam pun memasukkan barang pesanan Terdakwa ke dalam kantong plastik dan menghitung pesanan Terdakwa yang saat itu seluruh total belanja Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan uang palsu pecahan Rp100.000 Tahun Emisi (TE) 2004 sebanyak 2 (dua) lembar yang merupakan uang palsu di dalam tas yang diambil oleh Terdakwa, lalu menyerahkannya kepada Saksi Mahyuda Alias Yuda Bin Matnizam dan Saksi Mahyuda Alias Yuda Bin Matnizam merasa ada yang aneh saat melihat uang tersebut, kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Siti Aliza Nabila Alias Siti Binti Supriyanto untuk melakukan pengecekan keasliannya, namun karena Saksi Mahyuda Alias Yuda Bin Matnizam merasa ragu atas keaslian uang tersebut Saksi Mahyuda Alias Yuda Bin Matnizam meminta agar Terdakwa mengganti dengan uang lain, namun Terdakwa mengatakan tidak memiliki uang lain dan karena kesal, Terdakwa pergi melarikan diri karena mendengar Saksi Mahyuda Alias Yuda Bin Matnizam menelepon polisi dan tak lama kemudian polisi datang lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan membawanya ke Polsek Pangkalan Baru;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan tersebut ditemukan bahwa Terdakwa membawa uang palsu pecahan Rp100.000 Tahun Emisi (TE) 2004 sebanyak 11 (sebelas) lembar yang berada di tas selempang milik Saksi Bunianti Alias Bun Binti Surodisono dan kemudian mengeluarkan 2 (dua) lembar uang palsu pecahan Rp100.000 Tahun Emisi (TE) 2004 sebanyak 11 (sebelas) lembar untuk belanja rokok, sikat gigi, shampo, mie, di toko milik Saksi Mahyuda Alias Yuda Bin Matnizam yang beralamat di Desa Air Mesu Timur Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, namun karena ketahuan oleh Saksi Mahyuda Alias Yuda Bin Matnizam bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa adalah palsu sehingga Terdakwa dilaporkan ke Kepolisian oleh Saksi Mahyuda Alias Yuda Bin Matnizam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Ayat (3) Jo. Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam keadaan memberatkan dan keadaan meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Pasal 36 Ayat (3) Jo. Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, menganut ancaman pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan denda tersebut, apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka perlu ditetapkan lamanya pidana kurungan sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan lamanya pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dimana pada dasarnya pidanaan bukanlah sarana untuk balas dendam namun hal tersebut merupakan ultimum remedium atau upaya penyelesaian terakhir atas suatu masalah dengan melihat aspek pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu diungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, negara dan masyarakat maka Hakim harus mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) palsu nomor Seri WEU078760;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) palsu nomor Seri WEU078756;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) palsu nomor Seri WEU078754;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) palsu nomor Seri WEU078755;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) palsu nomor Seri WEU078761;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) palsu nomor Seri WEU078759;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) palsu nomor Seri WEU078753;
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) palsu tanpa nomor Seri;
- 1 (satu) buah pisau/senjata tajam bergagang warna biru dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter;

Barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 36 Ayat (3) Jo. Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Yopi Insan Alias Yopi Bin Injaksi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengedarkan dan membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) palsu nomor Seri WEU078760;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) palsu nomor Seri WEU078756;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) palsu nomor Seri WEU078754;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) palsu nomor Seri WEU078755;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) palsu nomor Seri WEU078761;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) palsu nomor Seri WEU078759;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) palsu nomor Seri WEU078753;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) palsu tanpa nomor Seri;
- 1 (satu) buah pisau/senjata tajam bergagang warna biru dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 oleh, Derit Werdiningsih, S.H. sebagai Hakim Ketua, Magdalena Simanungkalit, S.H., dan Devia Herdita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiki Kurniawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Ayatullah Farhan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Magdalena Simanungkalit, S.H.

Derit Werdiningsih, S.H.

Devia Herdita, S.H.

Panitera Pengganti,

Kiki Kurniawan, S.H.